

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang masih termasuk dalam kondisi negara berkembang, oleh karena itu pemerintah masih terus melaksanakan pembangunan nasional, dimana salah satu sumber utama pembiayaannya berasal dari pajak. Pajak tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan perekonomian dalam menggerakkan roda pemerintahan dan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat.

Pajak merupakan salah satu unsur terbesar bagi pendapatan pemerintah Indonesia. Pelaksanaan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik bagi perusahaan. Karena bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba setelah pajak, Sedangkan Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang paling penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Perbedaan kepentingan tersebut membuat para wajib pajak berusaha mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkannya.

Menurut Suandy (2016: 2) dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian

besar berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus). Beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal yaitu (1) Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. (2) Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. (3) Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. (4) Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Penyebab dari penghindaran dan pengelakan pajak (*tax avoidance and tax evasion*) meliputi tarif pajak terlalu tinggi, undang-undang yang tidak tepat, hukuman yang tidak memberikan efek jera, dan ketidakadilan yang nyata. Ketika situasi ini terjadi, penghindaran dan pengelakan pajak cenderung meningkat. Pengelakan pajak (*tax evasion*) adalah manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak. *Tax evasion* adalah pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak, misalnya pengembalian pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Halim, 2014: 6).

Global Financial Integrity mencatat aliran dana haram atau illicit yang dihasilkan dari penghindaran pajak dan aktivitas ilegal di Indonesia dan dikirim ke luar negeri mencapai US\$6,6 triliun sepanjang satu dekade terakhir. Hanya dalam kurun 2003 sampai 2012, aliran dana illicit dari Indonesia meningkat lebih dari tiga kali lipat dari US\$297,41 miliar menjadi US\$991,3 miliar, atau secara rata-rata meningkat 9,4% per tahun. Dalam laporan GFI tersebut, Indonesia menduduki peringkat ketujuh terbesar sebagai negara asal dana illicit di seluruh dunia. Dari laporan tersebut, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Setyo Budiantoro mengestimasi Indonesia 'kehilangan uang' hingga Rp 240 triliun setara kurang lebih 4% produk domestik bruto setiap tahunnya. (www.financial.bisnis.com, Oktober 2015).

Pofitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Dasar penelitian profitabilitas adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan rugi-laba perusahaan (Ikhsan, 2016: 80). *Return On Equity (ROE)* adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Dengan pajak yang efektif akan mengefisiensi beban pajak perusahaan sehingga akan dapat laba bersih yang maksimum dan meningkatkan ekuitas perusahaan (Shanita & Sastri, 2017).

Leverage merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan (Kurniasih dan Sari, 2013). Rasio manajemen utang (*leverage*) adalah rasio yang menunjuk pada hutang perusahaan (Ikhsan, 2016: 78).

Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Kurniasih dan Sari, 2013). Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan (Sari, 2014).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan peneliti antara lain;

Penelitian yang dilakukan Rizka (2015) mengenai Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan *Transportatiton* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012, membuktikan bahwa *Return On Assets*, Ukuran Perusahaan dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh pada *tax avoidance*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Maya (2014) mengenai Pengaruh *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Terhadap *Tax Avoidance* (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012), menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *Tax avoidance*, komite audit yang diukur dengan *dummy* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*, dan ukuran perusahaan yang diukur dengan *log* total aktiva memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *Tax avoidance*. kompensasi rugi fiskal yang diukur dengan *dummy* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. struktur kepemilikan yang diukur dengan persentase kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Kurniasih dan Sari (2013) yang meneliti Pengaruh *Return On Assets*, *Leverage*, *Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada *tax avoidance* menunjukkan hasil bahwa *Return on Assets (ROA)*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance* sedangkan *Leverage* dan *Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*.

Citra (2016) Meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014) Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh negatif *return on assets* terhadap penghindaran pajak. Hasil lain menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif *debt to assets ratio* dan sewa guna dengan hak opsi terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rizka (2015) meneliti tentang Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (pada perusahaan *Transportation* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012). Di mana variabel independen yang digunakan yaitu *Return On Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pertama menggunakan variabel *Return On Equity* karena *Return on equity (ROE)* merupakan rasio yang membagi laba setelah pajak dengan rata-rata modal pada sebuah perusahaan. Rasio ini digunakan untuk melihat efisiensi perusahaan dalam mengelola ekuitasnya untuk menghasilkan laba bersih perusahaan (Ikhsan, 2016:82). Kedua objek pada penelitian ini adalah perusahaan industri otomotif dan komponen yang mempublikasikan laporan keuangan secara kontinyu selama periode 2012-2016 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini meneliti pada sektor otomotif dan komponen dikarenakan pertumbuhan perusahaan otomotif yang terus berkembang beberapa tahun ini di Indonesia. Otomotif sendiri dianggap sebagai sebuah barang mewah, tetapi skala periode penjualan produk tersebut lebih cepat dibandingkan barang mewah lainnya. Oleh karena itu dengan meningkatkan penjualan maka laba perusahaanpun akan meningkat dan secara tidak langsung beban pajak yang akan di bayarkan perusahaan menjadi tinggi. Oleh sebab itu dengan tingginya beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, seperti salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN).

Fenomena sengketa pajak yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Ditjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Sebelum 2003, perakitan mobil (manufacturing) Toyota Astra masih digabung dengan bagian distribusi di bawah bendera Toyota Astra Motor (TAM). Namun sesudah 2003, bagian perakitan dipisah dengan bendera TMMIN sedangkan bagian distribusi dan pemasaran di bawah bendera TAM. Sebelum dipisah, margin laba sebelum pajak (gross margin) TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun setelah dipisah, gross margin TMMIN hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di TAM, gross margin mencapai 3,8% hingga 5%. Jika gross margin TAM digabung dengan TMMIN, prosentasenya masih sebesar 7%. Artinya lebih rendah 7% dibandingkan saat masih bergabung yang mencapai 14%. Aparat pajak menduga, laba sebelum pajak TMMIN berkurang setelah 2003 karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar. Penyebab lainnya penjualan mobil kepada pihak terafiliasi seperti TAM (Indonesia) dan TMAP (Singapura) di bawah harga pokok

produksi sehingga mengurangi peredaran usaha. (www.nasional.kontan.co.id, Maret 2013)

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Return On Equity*, *Leverage* dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Otomotif dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor *return on equity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Apakah faktor *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Apakah faktor kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Apakah faktor *return on equity*, *leverage* dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji pengaruh *return on equity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

- c. Untuk menguji pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- d. Untuk menguji pengaruh *return on equity*, *leverage* dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan pengetahuan penulis tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaruh *return on equity*, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*..

b. Bagi Perusahaan

Agar perusahaan yang penulis jadikan lokasi penelitian dapat mengetahui seberapa besar pengaruh *return on equity*, *leverage* dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*.

c. Bagi Peneliti lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan masukan yang dapat membantu peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dibidang atau masalah yang sama serta menjadi salah satu informasi yang berguna bagi siapa saja yang membacanya.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi masing-masing BAB dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan landasan teori mengenai teori-teori yang menjadi sumber terbentuknya suatu hipotesis, juga acuan untuk melakukan penelitian. Dalam bab ini dikemukakan tentang landasan teori dari penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan model penelitian, serta yang terakhir hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan rangkaian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari jenis penelitian, penentuan populasi dan sampel, variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta alat statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi gambaran umum sampel penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis serta pembahasan hasil penelitian untuk tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari penelitian, Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab sebelumnya.

